



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax.: 3505136 - 3505139
3507144

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 566 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INSPEKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (*SAR INSPECTOR*)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*) pada sub bagian 176.020 mengatur mengenai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menunjuk, menetapkan dan membina Inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PENETAPAN INSPEKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (*SAR INSPECTOR*) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

PERTAMA : Menetapkan nama-nama berikut ini untuk diangkat sebagai Inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap terselenggaranya siaga pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara selama 24 (dua puluh empat) jam.

- b. Melakukan pengawasan terhadap pengoperasian sistem komunikasi yang berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, pengendalian dan administrasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara.
- c. Melakukan pengawasan terhadap penerapan prosedur operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan pengawasan terhadap kompetensi yang dimiliki petugas pencarian dan pertolongan yang melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara.
- e. Melakukan pengawasan terhadap kesiapan peralatan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara.

KETIGA : Inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil evaluasi serta audit / pengawasan kepada Direktur Navigasi Penerbangan.

KEEMPAT : Pembinaan Inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

KELIMA : Inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugasnya sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2015.

KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas inspektur Pencarian dan Pertolongan (*SAR Inspector*) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

P

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 23 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala BASARNAS;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
7. Inspektur yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 566 Tahun 2015
Tanggal : 23 September 2015

PENETAPAN INSPEKTUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (*SAR INSPECTOR*)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2015

No.	NAMA	JENIS JABATAN
1.	HARMONIADI	Inspektur Pencarian dan Pertolongan (<i>SAR Inspector</i>)
2.	MIKEL RACHMAN JUNIKA S.E	Inspektur Pencarian dan Pertolongan (<i>SAR Inspector</i>)
3.	RAHMAT S.Kom.	Inspektur Pencarian dan Pertolongan (<i>SAR Inspector</i>)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS



HEMI PAMURAHARJO

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19660508 199003 1 001